



PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Kilo, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, MBUJU, KILO, , selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.390/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi alasan atau dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Mei 2016 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sesuai kutipan akta nikah dengan Nomor 1264/381/V/2016, 30 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kos-kosan cakung, Jakarta timur selama 1 tahun, kemudian pindah ke Dompu dan tinggal rumah orang tua Pemohon di alamat tersebut diatas, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul); 3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama : Oktaviani Putri Humairah (8 tahun), dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa semulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Februari 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Termohon tidak menghormati Pemohon layaknya sebagai seorang suami;
 - b. Termohon sering mengeluarkan kalimat kasar, bahkan sering memukul Pemohon;
 - c. Termohon sudah menikah lagi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2018, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtuanya di alamat tersebut diatas;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah jarang ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.390/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh Orang tua maupun tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Masita Azmil binti Azmi Hardi. N**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Dompu;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Pemohon telah hidup rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.390/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Termohon belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, atau setelah Termohon menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.390/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.180.600,- (seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslin, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,
M.S.I.**

**Dr. Muchamad Misbachul Anam,
S.H.I., M.H.**

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.390/Pdt.G/2024/PA.Dp



Ruslin, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	35.600
Meterai	10.000

Jumlah

180.600

(seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.390/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)